
35. Pas Besar

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
1.	Dasar Hukum	 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurentment Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau 				
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Fotocopy Surat Ukur Fotocopy Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal Relas Yg Sudah Bermaterai Asli STKK Yg Lama				
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Roya Hipotek Kapal, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan Mekanisme A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loket Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; C. Verifikasi Dokumen Persyaratan Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Penerbitan Pas Besar; D. Pembuatan Kode Billing Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Pembayaran PNBP Oleh Pemilik Kapal; E. Penerbitan Dan Penandatanganan Pas Besar Oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi F. Penyerahan Pas Besar Kepada Pemilik				
		3. Prosedur (Terlampir)				

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1155 Menit atau 19 Jam 15 menit atau 03 Hari Kerja				
5.	Biaya / Tarif	Dikenakan Biaya PNBP Sesuai PP.15 Tahun 2016 ● Pemeriksaan Per Kapal Rp100,000 ● Penerbitan (Per Surat): a) GT 7 s.d GT 100 Rp 50,000 b) Lebih dari GT 100 s.d GT 499 Rp 125,000 c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500 Rp 1,000,000 d) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 Rp 2,500,000 e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 Rp 4,000,000 f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 Rp 5,000,000 g) Lebih dari GT 20000 s.d GT 30000 Rp 7,500,000 h) Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000 Rp 10,000,000 j) Lebih dari GT 50000 Rp 27,500,000				
6.	Produk Layanan	Pas Besar				
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas Kompetensi Pelaksana	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN: - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA: Loket, RuangTunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir - Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal - Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal				
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang				
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas				
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi				
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)				

Flow Chart Lampiran Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Pas Besar



CATATAN

- 1. Total waktu proses 1155 menit atau 19 jam 15 menit 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal